



Nomor TTB/ Bulan :        /

Sektor Perhubungan

CEKLIST BERKAS PERMOHONAN  
PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASI BARU (SKIO)

Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

NO	PERSYARATAN	✓ / ✕	KETERANGAN
1.	Surat permohonan bermeterai BESERTA RINCIAN DAFTAR KENDARAANNYA dan berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua) yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Fotokopi Akta Pendirian dan akta perubahan perusahaan/Badan usaha, serta pengesahannya;		
3.	Fotokopi KTP Direktur Perusahaan;		
4.	Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap kendaraan yang masih berlaku;		
5.	Fotokopi Buku Uji kendaraan bermotor / KIR setiap kendaraan yang masih berlaku;		
6.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), Pemenuhan Komitmen;		
7.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Pemeriksaan KSWP;		
8.	ASLI Rekomendasi resmi dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari ASAL dan TUJUAN wilayah operasi (bila diperlukan);		
9.	Laporan pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek;		
10.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan dengan mencantumkan Fotokopi KTP pemberi dan penerima Kuasa.		
PERSYARATAN TAMBAHAN :			
11.	Izin Operasi dikategorikan sebagai Perpanjangan masa berlaku izin Operasi, jika dilakukan masih dalam masa berlaku izin Operasi (dapat diajukan paling lambat 1 bulan sebelum berakhir masa berlaku) dan sepanjang tidak ada penambahan kendaraan baru. Jika ada perubahan terhadap data dalam SKIO sebelumnya, maka yang dapat diproses adalah hanya terhadap data kendaraan yang masih tercantum dalam SKIO sebelumnya saja, sedangkan data yang sudah berubah harus diajukan ke dalam SKIO Perubahannya.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office)  Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin  (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

Catatan

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*Ket :  
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;

2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.